



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED],
Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Huntuk, tanggal 16 April 1996, Agama Kristen, Pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, Alamat Kelurahan Wangurer, Lingkungan II RT.004, Kecamatan Girian kota [REDACTED] Sulawesi [REDACTED], sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

[REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado tanggal 30 Oktober 1986, umur 37 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Tukang Las / Pandai Besi, Kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, Alamat Kelurahan Manembo-Nembo atas RT/RW.002/001, Lingkungan I, Kecamatan Matuari, kota [REDACTED], Sulawesi [REDACTED], sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang menikah sah di Bolmong Utara pada tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana sesuai dengan Akta Perkawinan nomor: 7108-KW-16072018-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai Seorang Anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di [REDACTED] pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Nomor 7108-LT-18022019-0006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED];
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana sebagaimana keinginan keduanya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul percekocan dan sudah tidak ada kecocokan sehingga percekocan sudah mewarnai kehidupan berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, percekocan disebabkan oleh berbagai macam masalah seperti sudah tidak selarasnya pemikiran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang membuat semakin-hari hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada puncaknya pada Tanggal 21 Desember tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (pisah Rumah) sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun sudah tidak ada jalan yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh percekocan yang berkepanjangan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling melayani sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan **Perceraian** sebagaimana yang telah diketahui keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal , 16 Juli 2018 dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7108-KW-16072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan seorang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada Tanggal 26 Agustus 2015 sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-18022019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED] menjadi tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat untuk membiayai Pendidikan Bahkan Kebutuhan Anak sampai dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED] dan Mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED], Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut baik melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung dan Kantor PT Pos Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7108-KW-16072018-0001 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-18022019-0006 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:014/SKD/W.1007/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah di Kelurahan Wangurer, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7108020905180001 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 7108025604960001 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor 12/VI.J-1.05/08-2015 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di [REDACTED] pada tahun 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi;
- Bahwa penghasilan Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering dibantu oleh orangtua Tergugat yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di depot air, sebelumnya Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan lain atau tidak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah orangtua Tergugat adalah Penggugat dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orangtua Tergugat, dan apabila anak sedang libur sekolah, Penggugat sering menjemput anak Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di [REDACTED] pada tahun 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi;
- Bahwa penghasilan Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering dibantu oleh orangtua Tergugat yang bekerja sebagai Petani;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di depot air, sebelumnya Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan lain atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah orangtua Tergugat adalah Penggugat dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian Kota [REDACTED];
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orangtua Tergugat, dan apabila anak sedang libur sekolah, Penggugat sering menjemput anak Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 16 Juli 2018, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] tanggal 16 Juli 2018 (Bukti P-1);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2015 (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan II RT.04 Kelurahan wangurer Kecamatan Girian kota [REDACTED] (bukti P-3);

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 dan sering mengalami perkecokan;
5. Bahwa perkecokan yang terjadi disebabkan karena factor ekonomi;
6. Bahwa tanggal 21 Desember 2018 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, karena diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-1 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara tanggal 16 Juli 2018 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 7108-KW-16072018-0001 (vide bukti P-1), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sejak akhir tahun 2018 dan tahun 2018 Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat bersama anaknya dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan hanya karena factor ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang karena Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat bersama anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor :

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu "Menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal , 16 Juli 2018 dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7108-KW-16072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan [REDACTED], PUTUS KARENA PERCERAIAN, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b , dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yakni Menyatakan seorang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada Tanggal 26 Agustus 2015 sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-18022019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED] menjadi tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat untuk membiayai Pendidikan Bahkan Kebutuhan Anak sampai dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan, dan Anak adalah Anugerah dan Titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah diberikan kepada setiap pasangan suami isteri untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang, serta diperlihara dengan rasa penuh tanggung jawab bersama, sehingga sudah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban utama orang tua untuk memelihara, membesarkan, serta menyekolahkan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, meskipun orang tua anak tersebut secara hukum telah berpisah (cerai) namun perpisahan orang tua anak tersebut bukanlah membuat lepas tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua, sehingga Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED], dan Mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED], Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolmong Utara, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, maka Salinan Putusan selain disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung dan juga harus disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah di [REDACTED] tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7108-KW-16072018-0001 tanggal 16 Juli 2018 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED];
4. Menetapkan 1 (satu) orang Anak Penggugat dan Tergugat yakni :
 - [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 26 Agustus 2015;

Tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat serta membiayai Pendidikan dan kebutuhan hidup Anak tersebut sampai Dewasa dan Mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil [REDACTED] dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000.00.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, [REDACTED], S.H., sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor 33/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 21 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. [REDACTED], S.H.
[REDACTED], S.H.

[REDACTED]

2. [REDACTED], S.H.

Panitera Pengganti,

[REDACTED], S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Proses | : Rp. 150.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 45.000.00.- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000.00.- |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000.00.- |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000.00.-

7. Materei : Rp. 10.000.00.-+

Jumlah Rp. 315.000.00.-

Terbilang (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)